



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 72 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA**  
**KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 050 Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan agar pelaksanaan tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan efektif, maka perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
    1. Seksi Analisis Dampak Kependudukan;
    2. Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
    3. Seksi Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan.

- d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
    - 3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membawahi :
    - 1. Seksi Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - f. Bidang Perlindungan Anak yang membawahi :
    - 1. Seksi Hak Anak;
    - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
    - 3. Seksi Pengelola Data gender dan Anak.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A mempunyai fungsi :

- a. berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahter serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahter serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahter serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan UPTD ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan

##### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan :

- a. Pengendalian Penduduk meliputi :
  - 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
  - 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
- b. Keluarga Berencana (KB) meliputi :
  - 1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal;
  - 2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan Keluarga Berencana (KB) (PKB/PLKB);
  - 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Daerah; dan
  - 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- c. Keluarga Sejahtera meliputi :
  - 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Kualitas Hidup Perempuan meliputi :
  - 1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
  - 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
  - 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
- e. Perlindungan Perempuan meliputi :
  - 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;

2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah ;dan
  3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layananperlindungan perempuan tingkat Daerah.
- f. Kualitas Keluarga meliputi :
1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah;
  2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layananpeningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
  3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- g. Sistem Data Gender dan Anak meliputi :
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
- h. Pemenuhan Hak Anak (PHA) meliputi :
1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
  2. Penguatan dan pengembangan lembaga; dan
  3. penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
- i. Perlindungan Khusus Anak meliputi :
1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
  2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
  3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagianak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.
- j. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kepala Dinas

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  - b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahter serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kesekretariatan dan pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. mengoordinasikan dan melakukan penyusunan produk hukum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan data dan informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK);
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan uraian tugas terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
  - e. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas;
  - f. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi Dinas;
  - g. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan Dinas;
  - h. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas;
  - j. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, Asuransi Kesehatan (ASKES), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan lain-lain;
  - d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan lain-lain;
  - f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
  - h. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - i. mengendalikan arsip aktif;
  - j. menyiapkan bahan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan melakukan uraian tugas terdiri atas :
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
  - g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
  - h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan serta penghapusan barang dan perlengkapan;
  - i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan operasional;
  - j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penduduk

##### Pasal 15

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk;
- b. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. penyusunan dan pembaharuan draft Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Profil Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Banggakencana);
- d. penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
- e. pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah;

- f. pelaksanaan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- g. pemberian Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD)/Madrasah Ibtidayah(MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Jalur Nonformal dan Informal;
- h. pelaksanaan koordinasi terkait program-program di bidang Pengendalian penduduk;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :

- a. Seksi Analisis Dampak Kependudukan;
- b. Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- c. Seksi Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi mengenai Analisis Dampak Kependudukan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisis Dampak Kependudukan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Analisis Dampak Kependudukan;
  - b. menyusun pedoman/kebijakan teknis penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - c. menyiapkan pembaharuan dan menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
  - d. melaksanakan Survei/Pendataan Indeks pembangunan berwawasan kependudukan dan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
  - e. menyiapkan bahan pemberian Advokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan;
  - f. melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga melalui SR, Siga dan Register K.O;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi terkait pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan;
  - h. memberikan saran -saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 19

- (1) Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan parameter Kependudukan;
  - d. melakukan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan Penyusunan draft Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - f. melakukan pendataan dan Pemetaan Kependudukan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
  - i. melaksanakan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
  - k. melaksanakan Pencatatan, Pengumpulan Pemutakhiran Data Keluarga dan penyediaan data dan Informasi keluarga;
  - l. melaksanakan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan pelaporan Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
  - m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

- (1) Seksi Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengembangan Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan;

- c. menyiapkan bahan penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- d. menyiapkan bahan pemberian Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD)/Madrasah Ibtidayah(MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Jalur Nonformal dan Informal;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di kelompok kegiatan masyarakat Binaan;
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

##### Pasal 21

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

##### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- c. pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- d. pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Daerah ;
- e. pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- f. pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- i. pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 23

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Keluarga Berencana melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
  - c. menyiapkan bahan Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  - d. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - e. menyiapkan bahan Penyediaan dan pelaksanaan Distribusi Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan Promosi dan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
  - g. melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Kecamatan (Rakorcam), Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok);
  - h. menyiapkan bahan pemeliharaan dan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
  - j. menyiapkan bahan Pembinaan IMP dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);

- k. menyusun daftar kebutuhan Sarana Pendukung Operasional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) /Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana
- m. menyiapkan bahan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kampung Keluarga Berencana;
- n. menyiapkan bahan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana;
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
  - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - e. melaksanakan upaya Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB) dan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - f. melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta Keluarga Berencana (KB);
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - i. melakukan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPP)
  - d. melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan terkait kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - f. melaksanakan promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - g. melaksanakan pendataan terkait Indeks Pembangunan Keluarga(IPK) dan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga(IPK);
  - h. menyiapkan bahan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - i. melaksanakan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah;
  - k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 27

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. pengoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan program dan evaluasi program pemberdayaan perempuan;
- c. pengoordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang perlindungan hak perempuan;
- d. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), penghapusan kekerasan perempuan dan perlindungan perempuan ;
- e. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- f. pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- h. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
- i. penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
- j. pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 29

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :

- a. Seksi Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

## Pasal 30

- (1) Seksi Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan model-model Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
  - c. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ;
- f. menyiapkan bersama Team bahan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Anugerah Parahita Eka Praya (APE);
- g. melaksanakan Penyediaan Data Gender;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- i. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pada Pemberdayaan Perempuan;
- j. melaksanakan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dalam Kelembagaan Data;
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Perlindungan Perempuan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan program penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan;
  - c. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan ;
  - f. melaksanakan pelayanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan ;
  - h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan;
  - i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. merancang dan merencanakan bahan konsep perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Daerah;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Daerah;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
  - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perlindungan Anak

#### Pasal 33

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis Daerah di Bidang Perlindungan Anak;

- b. pengoordinasian dan meningkatkan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan program dan evaluasi program perlindungan anak;
- c. pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- d. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hak anak dan perlindungan khusus anak;
- e. pengoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- f. pengoordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak;
- g. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak;
- h. pengoordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan penyedia layanan perlindungan anak;
- i. pengoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelembagaan & Penyedia Layanan Perlindungan Anak;
- j. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha;
- k. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- l. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- m. penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- n. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- o. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 35

Bidang Perlindungan Anak membawahi :

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. Seksi Pengelola Data gender dan Anak.

#### Pasal 36

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Hak Anak.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan program pemenuhan hak anak;
  - b. mengumpulkan data untuk menyusun kebijakan dalam kegiatan peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
  - c. menyelenggarakan, mengintegrasikan dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
  - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mediasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak;

- e. melaksanakan dan mengendalikan program pemenuhan dan keadilan hak anak;
- f. menyiapkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha;
- g. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- h. melaksanakan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- i. menyiapkan bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- j. melaksanakan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah;
- k. melaksanakan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah ;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 37

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Khusus Anak melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak;
  - b. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan model-model perlindungan khusus anak;
  - c. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
  - e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
  - g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 38

- (1) Seksi Pengelola Data gender dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait Pengelola Data gender dan Anak.

- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelola Data gender dan Anak melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
- a. merancang dan merencanakan bahan konsep perumusan kebijakan Pengelola Data gender dan Anak;
  - b. menyusun bahan pembinaan teknis pelayanan Pengelola Data gender dan Anak;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengelolaan data gender dan anak;
  - d. melaksanakan koordinasi kepada lembaga-lembaga yang terkait;
  - e. melaksanakan penyediaan data gender anak;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan program Pengelola Data gender dan Anak;
  - g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

##### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 39

- (1) UPTD Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPTD Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.
- (4) UPTD Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Pasal 42

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto


TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 74

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 72 TAHUN 2020  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PENGENDALIAN  
 PENDUDUK, KELUARGA  
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TIPE A.

SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TIPE A



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN